



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAT FITRA panggilan FITRA BIN SUHATRIL HAMID;**
Tempat lahir : Solok;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /6 Januari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Syeh Kukut Nomor 144 RT.002 RW.001
Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa Rahmat Fitra panggilan Fitra Bin Suhatril Hamid ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., dkk yang merupakan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Koto Baru yang beralamat di Jalan Kaili, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pen.Pid.BH/2022/PN Slk. tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slk tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim sampai dengan perubahan terakhir pada tanggal 1 Agustus 2022;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slk tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT FITRA PGL. FITRA BIN SUHATRIL HAMID** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat"** menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamin), sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT FITRA PGL. FITRA BIN SUHATRIL HAMID** berupa pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 :867503051775919, Imei 2: 867503051775901 Nomor *Handphone* 085246573932;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Terdakwa RAHMAT FITRA PGL. FITRA BIN SUHATRIL HAMID** bersama dengan Saksi JANUARTI PERMATA SARI Pgl SARI Binti GANDEPO dan Saksi ARIS MAWANTO Pgl ARIS Bin ZULFITSAH pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Padang – Solok Nagari Simawang Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya terdakwa bertempat tinggal tersebut, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa, tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, dimana Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yakni, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yakni seberat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Yogi Wiramadhani dan tim anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jenis shabu di daerah Kota Solok, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Yogi Wiramadhani dan tim anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar berangkat untuk melakukan penyelidikan di daerah Kota Solok, dari hasil penyelidikan tersebut akhirnya Saksi Yogi Wiramadhani dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra Bin Suhatril Hamid yang ditangkap pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis Tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib saat sedang sendirian di Pinggir Jalan Lintas Padang – Solok Nagari Simawang Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya yang disimpan dalam saku/kantong baju kemeja warna putih sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih yang yang disimpan terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra di dalam Saku/kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, dimana pada saat penangkapan tersebut terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa pesan kepada Saksi Hengki Aswandi Pgl. Hengki Als. Abak (penuntutan terpisah) melauai perantara Saksi Juniarti Permata Sari Pgl. Sari Binti Gandepo (Penuntutan terpisah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira Pukul 13.00 wib di rumah Saksi Juniarti Permata Sari yang beralamat di Belakang STAI RT. 003 RW. 001 Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok Saksi Juniarti Permata Sari Pgl. Sari Binti Gandepo memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi Hengki Aswandi Pgl. Hengki Als. Abak untuk terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra, dimana kemudian terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya tersebut dari orang tidak dikenal yang disuruh oleh Saksi Hengki Aswandi untuk mengantarkan kepada terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Taman Ontel Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh Kel. Pakan Sinayan Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, yang gunanya oleh terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra adalah untuk dijual kembali bersama dengan Saksi Aris Mawanto Pgl. Aris Als. Gepeng Bin Zulfitsah (Penuntutan terpisah);
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditanyakan kepada terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra dimana keberadaan Saksi Juniarti Permata Sari Pgl. Sari Binti Gandepo (Penuntutan terpisah) dan Saksi Aris Mawanto Pgl. Aris Als. Gepeng Bin Zulfitsah (Penuntutan terpisah), kemudian terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra menjelaskan bahwa Saksi Juniarti Permata Sari Pgl. Sari Binti Gandepo dan Saksi Aris Mawanto Pgl. Aris Als. Gepeng Bin Zulfitsah sedang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu kedatangan terdakwa Rahmat Fitra di rumah kontrakan Saksi Juniarti Permata Sari Pgl. Sari yang beralamat di Belakang STAI RT. 003 RW. 001 Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan informasi tersebut Saksi Yogi Wiramadhani dan tim anggota Ditresnaroba Polda Sumbar langsung menuju alamat dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Juniarti Permata Sari Pgl. Sari Binti Gandepo (Penuntutan terpisah) dan Saksi Aris Mawanto Pgl. Aris Als. Gepeng Bin Zulfitsah (Penuntutan terpisah);

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 075/II/023100/2022, tanggal 25 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi diketahui oleh Pimpinan Cabang Gusti Yeni, SH. dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya yakni seberat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, yang semuanya diserahkan untuk pemeriksaan labfor;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories Nomor : 22.083.11.16.05.0157 K, tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Hilda Murni Apt. MM. Kepala Bidang Pengujian menyimpulkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya yakni seberat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, yang disita dari **Terdakwa RAHMAT FITRA PGL. FITRA BIN SUHATRIL HAMID** adalah Metamfetamin Positif (+) narkoba Golongan I (UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; Lampiran No. Urut 61 Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. SKHP/88/II/2022/RS. Bhayangkara tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna, Dokter Pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara TK III Padang atas nama **RAHMAT FITRA PGL. FITRA BIN SUHATRIL HAMID**, dengan hasil pemerisaan THC (Ganja) (-) Negatif, Methamphetamine (sabu) (-) Negatif, MOP (Morphin) (-) Negatif, dan AMP (ekstasi) (-) Negatif;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba yakni menawarkan untuk di jual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa RAHMAT FITRA PGL. FITRA BIN SUHATRIL HAMID** bersama dengan Saksi JANUARTI PERMATA SARI Pgl SARI Binti GANDEPO dan Saksi ARIS MAWANTO Pgl ARIS Bin ZULFITSAH pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Padang – Solok Nagari Simawang Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat atau setidaknya pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya terdakwa bertempat tinggal tersebut, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa, tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, dimana Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yakni, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebanyak 1 (satu) paket yakni seberat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Yogi Wiramadhani dan tim anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jenis shabu di daerah Kota Solok, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Yogi Wiramadhani dan tim anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar berangkat untuk melakukan penyelidikan di daerah Kota Solok, dari hasil penyelidikan tersebut akhirnya Saksi Yogi Wiramadhani dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra Bin Suhatril Hamid yang ditangkap pada hari Kamis Tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib saat sedang sendirian di Pinggir Jalan Lintas Padang – Solok Nagari Simawang Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra dan ditemukan barang bukti

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya yang disimpan dalam saku/kantong baju kemeja warna putih sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih yang yang disimpan terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra di dalam Saku/kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, dimana pada saat penangkapan tersebut terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa pesan kepada Saksi Hengki Aswandi Pgl. Hengki Als. Abak (penuntutan terpisah) melalui perantara Saksi Juniarti Permata Sari Pgl. Sari Binti Gandepo (Penuntutan terpisah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira Pukul 13.00 wib di rumah Saksi Juniarti Permata Sari yang beralamat di Belakang STAI RT. 003 RW. 001 Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok Saksi Juniarti Permata Sari Pgl. Sari Binti Gandepo memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi Hengki Aswandi Pgl. Hengki Als. Abak untuk terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra, dimana kemudian terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya tersebut dari orang tidak dikenal yang disuruh oleh Saksi Hengki Aswandi untuk mengantarkan kepada terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Taman Ontel Jalan Raya Bukittinggi
- Payakumbuh Kel. Pakan Sinayan Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, yang gunanya oleh terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra adalah untuk dijual kembali bersama dengan Saksi Aris Mawanto Pgl. Aris Als. Gepeng Bin Zulfitsah (Penuntutan terpisah);
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditanyakan kepada terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra dimana keberadaan Saksi Juniarti Permata Sari Pgl. Sari Binti Gandepo (Penuntutan terpisah) dan Saksi Aris Mawanto Pgl. Aris Als. Gepeng Bin Zulfitsah (Penuntutan terpisah), kemudian terdakwa Rahmat Fitra Pgl. Fitra menjelaskan bahwa Saksi Juniarti Permata Sari Pgl. Sari Binti Gandepo dan Saksi Aris Mawanto Pgl. Aris Als. Gepeng Bin Zulfitsah sedang menunggu kedatangan terdakwa Rahmat Fitra di rumah kontrakan Saksi Juniarti Permata Sari Pgl. Sari yang beralamat di Belakang STAI RT. 003 RW. 001 Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan informasi tersebut Saksi Yogi Wiramadhani dan tim anggota Ditresnaroba

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumbar langsung menuju alamat dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Juniarti Permata Sari Pgl. Sari Binti Gandepo (Penuntutan terpisah) dan Saksi Aris Mawanto Pgl. Aris Als. Gepeng Bin Zulfitsah (Penuntutan terpisah);

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 075/II/023100/2022, tanggal 25 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi diketahui oleh Pimpinan Cabang Gusti Yeni, SH. dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya yakni seberat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, yang semuanya diserahkan untuk pemeriksaan labfor.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories Nomor : 22.083.11.16.05.0157 K, tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Hilda Murni Apt. MM. Kepala Bidang Pengujian menyimpulkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya yakni seberat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, yang disita dari **Terdakwa RAHMAT FITRA PGL. FITRA BIN SUHATRIL HAMID** adalah Metamfetamin Positif (+) narkoba Golongan I (UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; Lampiran No. Urut 61 Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. SKHP/88/II/2022/RS. Bhayangkara tanggal 25 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna, Dokter Pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara TK III Padang atas nama **RAHMAT FITRA PGL. FITRA BIN SUHATRIL HAMID**, dengan hasil pemerisaan THC (Ganja) (-) Negatif, Methamphetamine (sabu) (-) Negatif, MOP (Morphin) (-) Negatif, dan AMP (ekstasi) (-) Negatif;

Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOGI WIRAMDHANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbang;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir Jalan Lintas Padang Panjang-Solok Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu di daerah Simpang Gawan, Kota Solok. Selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya yang tersimpan didalam saku sebelah kiri baju kemeja warna abu-abu yang dipakai, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna putih beserta simcard yang tersimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dibalut dengan kertas tisu didalam kotak rokok merek Surya merupakan miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara dipesan kepada Saksi Hengki Aswandi yang merupakan Narapidana Lembaga Permasayarakatan melalui perantara Saksi Januarti Permata Sari Pgl Sari pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, dan narkoba jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue didalam kotak rokok merek surya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Ontel Jalan Raya Bukittinggi–Payakumbuh Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

- Bahwa Terdakwa menjemput barang ke Payakumbuh kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Aris Mawanto dan Saksi Januarti Permata Sari sedang menunggu kedatangannya di rumah kontrakan tempat tinggal Saksi Januarti Permata Sari di Jalan Letnan Darlis Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, selanjutnya Saksi berangkat menuju rumah kontrakan yang dimaksud oleh Terdakwa dan dalam perjalanan Saksi Januarti Permata Sari beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui *handphone* menanyakan keberadaan dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diterima tersebut adalah untuk dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Saksi Aris Mawanto, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa keterlibatan orang lain dalam kegiatan shabu tersebut dan Terdakwa menyebutkan nama Saksi Aris Mawanto panggilan Aris dan Saksi Januarti Permata Sari panggilan Sari;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Januarti Permata Sari bersama Saksi Aris Mawanto pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, yang beralamat di Jalan Letnan Darlis, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
- Bahwa saat ditanyakan tujuannya berada di rumah kontrakan tersebut, Saksi Aris Mawanto menerangkan bahwa sedang menunggu Terdakwa yang sedang menjemput narkoba jenis shabu ke Kota Payakumbuh dan Saksi Aris Mawanto menerangkan narkoba jenis shabu yang dijemput Terdakwa tersebut direncanakan akan dijual secara bersama-sama ke daerah Alahan Panjang;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada saksi Aris Mawanto dimana keberadaan dari Saksi Januarti Permata Sari saat itu Saksi Aris Mawanto menerangkan bahwa Saksi Januarti Permata Sari sedang pergi mencari tahu keberadaan dari Terdakwa, Selanjutnya Saksi meminta Terdakwa menghubungi Saksi Januarti Permata Sari mengatakan bahwa sudah sampai di rumah kontrakannya, tidak lama setelah dihubungi Saksi Januarti Permata Sari datang dan langsung ditangkap diluar rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Letnan Darlis Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi Januarti Permata Sari dipertemukan dengan Terdakwa dan saksi Aris Mawanto, kemudian Saksi Januarti Permata Sari menerangkan mengenal Terdakwa dan Saksi Aris, serta menyatakan Terdakwa telah memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Hengki Aswandi melalui perantara Saksi Januarti Permata Sari;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat menjemput narkoba jenis shabu ke Kota Payakumbuh saat itu saksi Januarti Permata Sari meminjamkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa untuk mempermudah Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Hengki Aswandi dalam urusan menjemput dan menerima narkoba jenis shabu ke Kota Payakumbuh, sedangkan gunanya narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aris Mawanto;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna putih beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 :867503051775919, Imei 2: 867503051775901 Nomor *handphone* 085246573932, 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FAKHRUL RIDHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir Jalan Lintas Padang Panjang-Solok Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu di daerah Simpang Gawan, Kota Solok. Selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB;

- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya yang tersimpan didalam saku sebelah kiri baju kemeja warna abu-abu yang dipakai, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna putih beserta simcard yang tersimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dibalut dengan kertas tisu didalam kotak rokok merek Surya merupakan miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara dipesan kepada Saksi Hengki Aswandi yang merupakan Narapidana Lembaga Permasyarakatan melalui perantara Saksi Januarti Permata Sari panggilan Sari pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, dan narkoba jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue didalam kotak rokok merek surya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Taman Ontel Jalan Raya Bukittinggi–Payakumbuh Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa menjemput barang ke Payakumbuh kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Aris Mawanto dan Saksi Januarti Permata Sari sedang menunggu kedatangannya di rumah kontrakan tempat tinggal Saksi Januarti Permata Sari di Jalan Letnan Darlis Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, selanjutnya Saksi berangkat menuju rumah kontrakan yang dimaksud oleh Terdakwa dan dalam perjalanan Saksi Januarti Permata Sari beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui *handphone* menanyakan keberadaan dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diterima tersebut adalah untuk dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Saksi Aris Mawanto, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa keterlibatan orang lain dalam kegiatan shabu tersebut dan Terdakwa menyebutkan nama Saksi Aris Mawanto panggilan Aris dan Saksi Januarti Permata Sari panggilan Sari;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Januarti Permata Sari bersama Saksi Aris Mawanto pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, yang beralamat di Jalan Letnan Darlis, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
- Bahwa saat ditanyakan tujuannya berada di rumah kontrakan tersebut, Saksi Aris Mawanto menerangkan bahwa sedang menunggu Terdakwa yang sedang menjemput narkoba jenis shabu ke Kota Payakumbuh dan Saksi Aris Mawanto menerangkan narkoba jenis shabu yang dijemput Terdakwa tersebut direncanakan akan dijual secara bersama-sama ke daerah Alahan Panjang;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada saksi Aris Mawanto dimana keberadaan dari Saksi Januarti Permata Sari saat itu Saksi Aris Mawanto menerangkan bahwa Saksi Januarti Permata Sari sedang pergi mencari tahu keberadaan dari Terdakwa, Selanjutnya Saksi meminta terdakwa menghubungi Saksi Januarti Permata Sari mengatakan bahwa sudah sampai di rumah kontrakannya, tidak lama setelah dihubungi Saksi Januarti Permata Sari datang dan langsung ditangkap diluar rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Letnan Darlis Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa setelah Saksi Januarti Permata Sari dipertemukan dengan Terdakwa dan saksi Aris Mawanto, kemudian Saksi Januarti Permata Sari menerangkan mengenal Terdakwa dan Saksi Aris, serta menyatakan Terdakwa telah memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Hengki Aswandi melalui perantara Saksi Januarti Permata Sari;
- Bahwa saat Terdakwa berangkat menjemput narkoba jenis shabu ke Kota Payakumbuh saat itu saksi Januarti Permata Sari meminjamkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa untuk mempermudah Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Hengki Aswandi dalam urusan menjemput dan menerima narkoba jenis shabu ke Kota Payakumbuh, sedangkan gunanya narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aris Mawanto;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna putih beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 :867503051775919, Imei 2:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867503051775901 Nomor Handphone 085246573932, 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **RIZKI ANDIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir Jalan Lintas Padang Panjang-Solok Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu di daerah Simpang Gawan, Kota Solok. Selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya yang tersimpan didalam saku sebelah kiri baju kemeja warna abu-abu yang dipakai, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna putih beserta simcard yang tersimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dibalut dengan kertas tisu didalam kotak rokok merek Surya merupakan miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara dipesan kepada Saksi Hengki Aswandi yang merupakan Narapidana Lembaga Perasyarakatan melalui perantara Saksi Januarti Permata Sari panggilan Sari pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, dan narkoba jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) paket kecil narkoba jenis

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue didalam kotak rokok merek surya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Taman Ontel Jalan Raya Bukittinggi–Payakumbuh Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

- Bahwa Terdakwa menjemput barang ke Payakumbuh kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Aris Mawanto dan Saksi Januarti Permata Sari sedang menunggu kedatangannya di rumah kontrakan tempat tinggal Saksi Januarti Permata Sari di Jalan Letnan Darlis Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, selanjutnya Saksi berangkat menuju rumah kontrakan yang dimaksud oleh Terdakwa dan dalam perjalanan Saksi Januarti Permata Sari beberapa kali menghubungi Terdakwa melalui *handphone* menanyakan keberadaan dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diterima tersebut adalah untuk dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan Saksi Aris Mawanto, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa keterlibatan orang lain dalam kegiatan shabu tersebut dan Terdakwa menyebutkan nama Saksi Aris Mawanto panggilan Aris dan Saksi Januarti Permata Sari panggilan Sari;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Januarti Permata Sari bersama Saksi Aris Mawanto pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, yang beralamat di Jalan Letnan Darlis, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
- Bahwa saat ditanyakan tujuannya berada di rumah kontrakan tersebut, Saksi Aris Mawanto menerangkan bahwa sedang menunggu Terdakwa yang sedang menjemput narkoba jenis shabu ke Kota Payakumbuh dan Saksi Aris Mawanto menerangkan narkoba jenis shabu yang dijemput Terdakwa tersebut direncanakan akan dijual secara bersama-sama ke daerah Alahan Panjang;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada saksi Aris Mawanto dimana keberadaan dari Saksi Januarti Permata Sari saat itu Saksi Aris Mawanto menerangkan bahwa Saksi Januarti Permata Sari sedang pergi mencari tahu keberadaan dari Terdakwa, Selanjutnya Saksi meminta terdakwa menghubungi Saksi Januarti Permata Sari mengatakan bahwa sudah sampai di rumah kontrakannya, tidak lama setelah dihubungi Saksi Januarti Permata Sari

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dan langsung ditangkap diluar rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Letnan Darlis Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

- Bahwa setelah Saksi Januarti Permata Sari dipertemukan dengan Terdakwa dan saksi Aris Mawanto, kemudian Saksi Januarti Permata Sari menerangkan mengenal Terdakwa dan Saksi Aris, serta menyatakan Terdakwa telah memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Hengki Aswandi melalui perantara Saksi Januarti Permata Sari;
- Bahwa saat Terdakwa berangkat menjemput narkoba jenis shabu ke Kota Payakumbuh saat itu saksi Januarti Permata Sari meminjamkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa untuk mempermudah Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Hengki Aswandi dalam urusan menjemput dan menerima narkoba jenis shabu ke Kota Payakumbuh, sedangkan gunanya narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aris Mawanto;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna putih beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 :867503051775919, Imei 2: 867503051775901 Nomor Handphone 085246573932, 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **HENGKI ASWANDI** panggilan **HENGKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat informasi Saksi Januarti Permata Sari dan Saksi Aris ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WIB, yang beralamat di Jalan Letnan Darlis, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, dan sebelumnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Sumatera Barat pada saat sedang berada di Pinggir Jalan Lintas Padang – Solok Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WIB;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima paket shabu yang dipesan oleh Saksi Januarti seberat 4,7 (empat koma tujuh gram) dengan cara dijemput oleh Terdakwa ke Kota Payakumbuh dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Januarti Permata Sari menghubungi Saksi dan menyatakan adiknya yang dimaksud adalah Terdakwa ingin bekerja, yang dimaksud bekerja adalah memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi untuk Terdakwa karena Terdakwa tersebut butuh pekerjaan, selanjutnya Terdakwa menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya tersebut yang didapat dari rekan Saksi Bernama Eki di Payakumbuh setelah Saksi hubungi Eki untuk menanyakan ketersediaan paket shabu dan mengarahkan untuk memberikan paket narkoba tersebut kepada Terdakwa dengan memberikan nomor *handphone* Terdakwa kepada Eki;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya adalah narkoba jenis shabu yang dipesan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dari pemesanan shabu yang dilakukan Terdakwa melalui Saksi Januarti Permata Sari;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Januarti sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi Januarti pernah memesan narkoba sebelumnya pada 6 (enam) bulan sebelum Februari 2022;
- Bahwa setelah Saksi pesan keesokan harinya Terdakwa menjemput shabu ke Payakumbuh dengan menggunakan sepeda motor scoopy milik orang lain yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membayar 1 (satu) paket shabu tersebut selama 1 (satu) minggu melalui transfer;
- Bahwa Saksi memesan shabu karena kasihan terhadap Saksi Juniarti yang menangis meminta dipesankan shabu;
- Bahwa Saksi Aris adalah mantan adik ipar Saksi Juniarti, namun Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi Juniarti;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani hukuman pidana, karena telah dihukum pidana penjara selama sepuluh tahun karena ganja seberat 2 (dua) Kilogram;
- Bahwa Saksi Januarti bekerja berjualan dipasar, dan Saksi Januarti sudah memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **JANUARTI PERMATA SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Aris Mawanto ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Letnan Darlis, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, dan sebelumnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Sumatera Barat pada saat sedang berada di Pinggir Jalan Lintas Padang – Solok Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 Februari 2022 di rumah Saksi yang beralamat di Belakang STAI RT.003 RW.001 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok saat itu terjadi obrolan antara Saksi dengan Terdakwa membahas tentang keinginan Terdakwa untuk bekerja menjual narkoba jenis shabu, kemudian Saksi memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi Hengki Aswandi untuk Terdakwa, dimana pada akhirnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya tersebut dari orang tidak dikenal yang disuruh oleh Saksi Hengki Aswandi untuk mengantarkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Taman Ontel Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa diterima dengan cara dijemput oleh Terdakwa ke Kota Payakumbuh harganya adalah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Lintas Padang – Solok Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek surya tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pesan kepada Saksi Hengki Aswandi melalui perantara Saksi dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut nantinya akan dijual bersama dengan Saksi Aris Mawanto;
- Bahwa shabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada rekan dari Saksi Hengki;
- Bahwa shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dijual bersama dengan Saksi Aris;
- Bahwa Saksi mencarikan pekerjaan jual shabu kepada Terdakwa, karena Terdakwa meminta pekerjaan untuk menjual shabu;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang dari Saksi Hengki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual shabu, namun Saksi tidak mendapat uang hanya mengembalikan modal senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk berat shabu 1 (satu) ji;
- Bahwa *handphone* yang ditemukan ada pada Terdakwa merupakan milik Saksi yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk mempermudah komunikasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **ARIS MAWANTO panggilan ARIS alias GEPENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Januarti Permata Sari bersama Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, yang beralamat di Jalan Letnan Darlis, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, dan sebelumnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Sumatera Barat pada saat

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Pinggir Jalan Lintas Padang – Solok Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira Pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Januarti Permata Sari yang beralamat di Belakang STAI RT.003 RW.001 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok saat itu terjadi obrolan antara Saksi Januarti Permata Sari dengan Terdakwa membahas tentang keinginan Terdakwa bekerja yang dimaksud bekerja adalah untuk memiliki lalu menjual narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Januarti Permata Sari memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi Hengki Aswandi untuk Terdakwa, dimana pada akhirnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya tersebut dari orang tidak dikenal yang disuruh oleh Saksi Hengki Aswandi untuk mengantarkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Taman Ontel Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa saat Saksi berada di rumah kontrakan Saksi Januarti, Saksi mendengar Saksi Januarti menghubungi Saksi Hengki melalui *handphone* dengan tujuan memunta uang untuk kebutuhan sehari-hari dan dilanjutkan dengan keinginan Saksi Januarti memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket untuk dijual dengan bantuan Saksi dan Terdakwa, setelah itu Saksi Januarti memberitahukan kepada Saksi dan Terdakwa bahwa narkoba tersebut sudah ada dan harus dijemput di Payakumbuh dan Saksi Januarti meminta Terdakwa dan Saksi Aris menjemput narkoba tersebut, namun Terdakwa menyatakan akan menjemput narkoba tersebut sendiri, dan Saksi diminta menunggu di rumah kontrakan Saksi Januarti;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB dikarenakan tidak ada berita dari Terdakwa, kemudian Saksi Januarti meminjam *handphone* Saksi untuk menghubungi Terdakwa, namun karena tidak jelas maka Saksi Januarti pergi mencari keberadaan Terdakwa, dan Saksi diminta untuk menunggu di rumah kontrakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB datang petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa menanyakan kepada Saksi keberadaan Saksi Januarti dan Saksi jawab sedang mencari

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak lama kemudian Saksi Januarti datang dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Lintas Padang – Solok Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15 warna putih;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek surya tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pesan kepada Saksi Hengki Aswandi melalui perantara Saksi Januarti Permata Sari dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut nantinya akan dijual bersama dengan Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjual 1 (satu) paket shabu dari Saksi Januarti seberat 1 (satu) ji seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan sebelumnya dengan Terdakwa, Saksi mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian No : 22.083.11.16.05.0157 K, tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Hilda Murni Apt. MM. Kepala Bidang Pengujian menyimpulkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya yakni seberat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, yang disita dari **Terdakwa RAHMAT FITRA PGL. FITRA BIN SUHATRIL HAMID** adalah Metamfetamin Positif (+) narkoba Golongan I (UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; Lampiran No. Urut 61 Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);
- Hasil Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

075/II/023100/2022, tanggal 25 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi diketahui oleh Pimpinan Cabang Gusti Yeni, SH. dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya yakni seberat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, yang semuanya diserahkan untuk pemeriksaan labfor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 19.00 WIB, di pinggir Jalan Lintas Padang Panjang-Solok Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa petugas Kepolisian juga menangkap Saksi Januarti Permata Sari dan Saksi saksi Aris Mawanto pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, yang beralamat di Jalan Letnan Darlis, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya yang tersimpan didalam saku sebelah kiri baju kemeja warna abu-abu yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna putih beserta simcard yang tersimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira Pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Januarti Permata Sari yang beralamat di Belakang STAI RT.003 RW.001 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok saat itu terjadi obrolan antara Saksi Januarti Permata Sari dengan Terdakwa membahas tentang keinginan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Januarti Permata Sari memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi Hengki Aswandi untuk Terdakwa dimana pada akhirnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya tersebut dari orang tidak dikenal yang disuruh oleh Saksi Hengki Aswandi untuk mengantarkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Taman Ontel Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diterima Terdakwa dengan cara dijemput oleh Terdakwa ke Kota Payakumbuh senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang akan Terdakwa bayar dikemudian;
- Bahwa Saksi Hengki Aswandi hanya mengarahkan rekan Saksi Hengki Aswandi yang berada di Payakumbuh via *handphone*, dan Terdakwa diarahkan oleh Saksi Hengki menunggu di Hotel Mangkuto untuk diberikan narkotika oleh rekan Saksi Hengki yang tidak Saksi ketahui Namanya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya tersebut Terdakwa kembali lagi ke kota solok untuk menemui Saksi Juniarti Permata Sari lalu pada saat sedang berada di Pinggir Jalan Lintas Padang-Solok Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya yang disimpan dalam saku/kantong baju kemeja warna putih sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna putih yang yang disimpan Terdakwa di dalam saku/kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, dimana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pesan kepada Saksi Hengki Aswandi melalui perantara Saksi Juniarti Permata Sari;
- Bahwa tujuan dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya tersebut ada pada Terdakwa adalah untuk dijual kembali bersama dengan saksi Aris Mawanto dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya tersebut belum sempat terjual karna Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis shabu sebelumnya senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Surya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari rekan Saksi Hengki,

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A15 warna putih adalah milik Saksi Januarti Permata Sari yang dipinjamkan kepada Terdakwa, beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 :867503051775919, Imei 2: 867503051775901 Nomor *handphone* 085246573932 adalah milik Saksi Januarti yang dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine terhadap Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat kejadian penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A15 warna putih beserta simcardnya dengan nomor Imei 1 :867503051775919, Imei 2 : 867503051775901 nomor *handphone* 085246573932;
3. 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir Jalan Lintas Padang Panjang-Solok Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya yang tersimpan didalam saku sebelah kiri baju kemeja warna abu-abu yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit *handphone*

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek OPPO A15 warna putih beserta simcard yang tersimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira Pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Januarti Permata Sari yang beralamat di Belakang STAI RT.003 RW.001 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok saat itu terjadi obrolan antara Saksi Januarti Permata Sari dengan Terdakwa membahas tentang keinginan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Januarti Permata Sari memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi Hengki Aswandi untuk Terdakwa dimana pada akhirnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya tersebut dari orang tidak dikenal yang disuruh oleh Saksi Hengki Aswandi untuk mengantarkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Taman Ontel Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diterima Terdakwa dengan cara dijemput oleh Terdakwa ke Kota Payakumbuh tersebut adalah senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut nantinya akan dibayar kepada Saksi Hengki setelah habis terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya tersebut Terdakwa kembali lagi ke kota Solok untuk menemui Saksi Juniarti Permata Sari lalu pada saat sedang berada di Pinggir Jalan Lintas Padang – Solok Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa pesan kepada Saksi Hengki Aswandi melalui perantara Saksi Juniarti Permata Sari;
- Bahwa tujuan dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya tersebut ada pada Terdakwa adalah untuk dijual kembali bersama dengan Saksi Aris Mawanto;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian No : PM.22.083.11.16.05.0157 K, tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Hilda Murni Apt. MM. Kepala Bidang Pengujian menyimpulkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merk Surya yakni seberat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamin Positif (+) narkoba Golongan I (UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; Lampiran No. Urut 61 Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);
- Bahwa Hasil Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 075/II/023100/2022, tanggal 25 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi diketahui oleh Pimpinan Cabang Gusti Yeni, SH. dengan hasil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya yakni seberat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, yang semuanya diserahkan untuk pemeriksaan labfor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Perbuatan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” memiliki makna yang sama dengan barang siapa, yaitu siapa saja orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perkara: PDM-27/L.3.4/Enz.2/05/2022 yaitu Terdakwa Rahmat Fitra panggilan Fitra bin Suhatri Hamid;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa orang yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan Terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur setiap orang ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa apabila perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa pada perkara *a quo* telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frasa “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada sang penjual. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual-beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti didapat fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir Jalan Lintas Padang Panjang-Solok Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya yang tersimpan didalam saku sebelah kiri baju kemeja warna abu-abu yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna putih beserta simcard yang tersimpan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira Pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Januarti Permata Sari yang beralamat di Belakang STAI RT.003 RW.001 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok saat itu terjadi obrolan antara Saksi Januarti Permata Sari dengan Terdakwa membahas tentang keinginan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Januarti Permata Sari memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi Hengki Aswandi untuk Terdakwa dimana pada akhirnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dari orang tidak dikenal yang disuruh oleh Saksi Hengki Aswandi untuk mengantarkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggl 24 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Taman Ontel Jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, yang mana paket tersebut nantinya akan dibayar oleh Terdakwa setelah habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 075/II/023100/2022, tanggal 25 Februari 2022, didapat hasil barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya seberat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, dan berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian No : PM.22.083.11.16.05.0157 K, tanggal 08 Maret 2022 barang bukti yang diduga narkoba yang ada pada Terdakwa seberat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, yang disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamin Positif (+) narkoba Golongan I (UU No 35 Tahun 2009 tetang Narkoba ; Lampiran No. Urut 61 Permenkes No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa angka 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Metamfetamina adalah bagian dari narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, dikarenakan bantuan dari Saksi Januarti kepada Saksi Hengky agar Terdakwa dapat berhubungan dengan rekan Saksi Hengky untuk mengambil barang narkotika golongan I jenis shabu dengan tujuan akan membayarnya dikemudian, maka Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu dengan janji akan membayarnya dikemudian hari, sehingga telah terjadi penukaran, walaupun pembayaran belum dilakukan, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah termasuk dalam kualifikasi membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “membeli narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa perbuatan membeli narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman”;

Ad.3. Unsur “Perbuatan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dengan meminta bantuan dari Saksi Januarti untuk menghubungi Saksi Hengky yang menginformasikan kepada rekannya untuk menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa setelah diinformasikan oleh Saksi Januarti, dan kemudian Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali bersama dengan Saksi Aris, sehingga ada perencanaan dan kesepakatan untuk membeli shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Januarti dan Saksi Hengky sehingga tercapainya tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga unsur “permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pidana bukanlah semata-mata ditujukan untuk ‘balas dendam’ melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pidana harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya, yang digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna putih dengan nomor Imei 1 :867503051775919, Imei 2: 867503051775901 yang digunakan untuk kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti simcard dengan nomor *handphone* 085246573932 yang digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa saat penangkapan, yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dan disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "*terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan berterusterang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT FITRA panggilan FITRA BIN SUHATRIL HAMID** sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut kertas tissue di dalam kotak rokok merek Surya;
 - 2) Simcard *handphone* nomor 085246573932;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna putih dengan nomor Imei 1 :867503051775919, Imei 2: 867503051775901;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H., dan Adri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Adri, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustina

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)